

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial, artinya manusia memiliki kemampuan, kebutuhan, dan kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, interaksi ini berbentuk kelompok. Kemampuan, kebutuhan, dan kebiasaan manusia hidup berkelompok ini dikenal dengan istilah *zoon politicon*. Istilah *zoon politicon* pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli filsafat berkebangsaan Yunani, Aristoteles. Menurut Aristoteles, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mempunyai keinginan untuk selalu berkumpul dan bergaul dengan manusia lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia selalu membutuhkan hidup secara bermasyarakat, karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kebutuhan manusia untuk hidup secara bermasyarakat merupakan kebutuhan alami (naluri) yang disebut sebagai *gregariousness*.¹

Ketika masyarakat saling berinteraksi, tentunya akan menghasilkan dua sisi yang berbeda, yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama akan memudahkan masyarakat untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sedangkan konflik biasanya akan memicu ketegangan. Setiap masyarakat memerlukan

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 83.

suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Mekanisme pengendalian sosial (*mechanism of social control*) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.² Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, dan pertentangan.³ Konflik biasanya diberi pengertian sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham, dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini dapat berbentuk pertentangan fisik maupun pertentangan non-fisik. Pertentangan dikatakan sebagai konflik manakala pertentangan itu bersifat langsung, yaitu ditandai dengan interaksi timbal balik diantara pihak-pihak yang bertentangan. Pada dasarnya, konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial, karena itu tidak ada masyarakat yang steril dari realitas konflik.

Di dalam kehidupan sehari-hari konflik atau sengketa dapat diselesaikan secara hukum. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau *judicial settlement* dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang bersengketa satu sama lain. Di Indonesia, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan yang dikenal dengan alternatif

² *Ibid*, hlm. 69.

³ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 746.

penyelesaian sengketa (APS). Pada umumnya, pelaksanaan gugatan disebut sebagai litigasi. Pengertian litigasi tidak ditemukan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.⁴ Pada umumnya, masyarakat lebih banyak menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi karena lebih dikenal oleh masyarakat itu sendiri. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi ini menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini berpengaruh kepada citra pengadilan yang menjadi buruk, tidak efektif, dan tidak profesional. Dengan adanya pengaruh tersebut, pemerintah Indonesia hendaknya membuat suatu peraturan yang dapat meningkatkan citra pengadilan agar menjadi lebih baik.

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

⁴ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 21.00 WIB.

(Perma Gugatan Sederhana) yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA. Terbitnya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu respon atas keinginan masyarakat yang membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.⁵ Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Aturan mengenai gugatan sederhana terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.

Tujuan lain dengan adanya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di pengadilan. Perbedaan yang paling jelas antara gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Peraturan mengenai gugatan sederhana tidak hanya dikenal di Indonesia, sebelum Perma Gugatan Sederhana berlaku, negara Uni Eropa lebih dahulu memberlakukan peraturan mengenai gugatan sederhana atau *small claim court*, yaitu dengan peraturannya *EC Regulation Number 861 Year 2007 of the*

⁵ <http://m.gresnews.com/berita/tips/112148-penyelesaian-gugatan-sederhana/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 21.15 WIB.

European Parliament and of The Council of 11 July 2007 Establishing a European Small Claims Procedure. Di dalam suatu jurnal berjudul *Practice Guide for The Application of The European Small Claims Procedure* disebutkan bahwa latar belakang dibentuknya aturan mengenai gugatan sederhana di Eropa pada umumnya adalah:⁶

“One of the main continuing concerns voiced over the functioning of Civil Justice systems, notably in relation to the possibility for ordinary citizens to access the courts and seek redress for claims quickly and without having to spend large sums of money on legal advice, has been in the area of claims of low value especially those made by individuals against businesses or other individuals where the time, effort and cost involved can often be grossly disproportionate to the value of the claim. To address this, many legal systems in the Member States of the EU have devised special procedures characterised by efforts to simplify and to reduce the expense and accelerate the resolution of such claims by individuals or small businesses (1). In many of these procedures a number of common features are found such as restriction of costs awarded, absence of lawyers, simplification of rules of evidence and generally the placing on the courts of more responsibility to manage cases and to achieve speedy resolution by decision or agreement of the parties.”

Terjemahan:

“Salah satu masalah yang sering dikemukakan perihal fungsi sistem Keadilan Publik, terutama dalam hubungannya dengan akses bagi masyarakat biasa terhadap pengadilan dan kesempatan untuk mengajukan gugatan dengan cepat tanpa harus menghabiskan banyak uang untuk nasihat hukum, berada di area gugatan dengan nilai kecil terutama oleh individu melawan pelaku usaha atau individu lainnya dimana waktu, uang dan usaha seringkali tidak sebanding dengan nilai gugatan. Untuk menangani masalah ini, negara-negara anggota Uni Eropa telah membuat tata cara khusus untuk menyederhanakan dan mengurangi pengeluaran serta mempercepat penyelesaian sengketa-sengketa tersebut. Banyak prosedur-prosedur tersebut yang memuat ciri khas yang sama yaitu pembatasan biaya, tidak adanya pengacara, penyederhanaan peraturan mengenai pembuktian dan secara umum memberikan pengadilan lebih

⁶*European Judicial Network in Civil and Commercial Matters, Practice Guide for the Application of the European Small Claims Procedure under Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure, Belgium: Elemental Chlorine-free Bleached Paper (ECF), 2013, page 7.*

banyak wewenang untuk mengurus perkara dan untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan cepat baik melalui putusan ataupun perjanjian di antara para pihak.”

Jika dilihat dari berlakunya Peraturan Gugatan Sederhana, peraturan mengenai *small claim court* di Eropa sudah lebih lama diterapkan dibanding dengan Peraturan Gugatan Sederhana di Indonesia. Kedua aturan tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan, baik dari proses pembentukan peraturannya maupun substansi peraturannya. Perbandingan hukum antara Perma Gugatan Sederhana dan *EC Regulation Number 861 Year 2007 of the European Parliament and of The Council of 11 July 2007 Establishing a European Small Claims Procedure* ini dapat memberikan evaluasi terhadap substansi dari Perma Gugatan Sederhana yang saat ini sudah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis belum menemukan adanya karya tulis atau karya ilmiah lain yang membahas judul tersebut.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, maka penulis membuat penelitian yang berjudul **“PERBANDINGAN HUKUM GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA DAN *SMALL CLAIM COURT* DI EROPA.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas serta berdasarkan metode penelitian berupa perbandingan hukum, maka identifikasi masalah di dalam penelitian

ini adalah mencari suatu persamaan dan perbedaan gugatan sederhana di Indonesia dan *small claim court* Eropa.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian hukum ini adalah untuk mengkaji dan memahami persamaan dan perbedaan gugatan sederhana di Indonesia dan *small claim court* di Eropa.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum mengenai gugatan sederhana di Indonesia dan dapat mengadaptasi hal baik dari perkembangan hukum *small claim court* yang diatur di Eropa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang akan hal-hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai pekasanaan *small claim court* yang diterapkan di Eropa untuk dapat diadopsi sesuai dengan ideologi

demokrasi Pancasila di Indonesia guna memenuhi kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Sistem hukum merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub sistem yang saling berkaitan satu dan yang lainnya.

Lawrence M Friedman mengemukakan teori sistem hukum, yaitu:

- a. Struktur (*legal structure*), yaitu menyangkut aparat penegak hukum. Keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. Subtansi (*legal substance*), yaitu meliputi perangkat perundang-undangan. Keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk peraturan pengadilan.
- c. Kultur hukum (*legal culture*), yaitu hukum yang hidup dan dianut oleh masyarakat. Meliputi opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari masyarakat.⁷

⁷ Lawrence Friedman, *American Law: An Introduction*, terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm 18-25.

Perbandingan, yang dalam bahasa Inggris disebut *comparison* atau *vergelijking* (Belanda) atau *vergleich* (Jerman) merupakan cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari sesuatu yang dibandingkan. *Comparative law* didefinisikan sebagai sebuah perbandingan sistem hukum di dunia, yang dibandingkan yaitu perbedaan dan persamaan dari suatu sistem hukum. Peter de Crus mengemukakan bahwa:

“Hukum Komparatif dapat digunakan untuk menggambarkan studi sistematis mengenai tradisi hukum dan peraturan hukum tertentu yang berbasis komparatif. Untuk bisa dikatakan sebagai hukum komparatif yang sesungguhnya, ia juga membutuhkan perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum, atau dua atau lebih tradisi hukum, atau aspek-aspek yang terseleksi, institusi atau cabang-cabang dari dua atau lebih sistem hukum.”

Fokus definisi ini, yaitu pada perbandingan dua atau lebih dari:

- a. sistem hukum; atau
- b. tradisi hukum; atau
- c. aspek tertentu yang terseleksi; atau
- d. institusi atau cabang-cabangnya.⁸

2. Kerangka Konseptual

a. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan/atau aturan hukum dan/atau yurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten dalam berbagai sistem hukum tersebut, untuk menemukan persamaan-persamaan dan

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 3-6.

perbedaan-perbedaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep-konsep tertentu, dan kemudian dicari sebab-sebab timbulnya persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologi, analitis, dan normatif. Perbandingan hukum yang ditelaah dari penulisan hukum ini adalah perbandingan hukum sebagai metode. Sebagai suatu metode, perbandingan hukum dianggap sebagai suatu cara untuk menelaah hukum secara komprehensif dengan mengkaji sistem, kaidah, pranata, dan sejarah hukum lebih dari satu negara atau lebih dari satu sistem hukum, meskipun sama-sama masih berlaku dalam satu negara.⁹

Menurut J.F Nijboer, tujuan mempelajari perbandingan hukum diantaranya adalah untuk:

- 1) Tujuan ilmu pengetahuan yang terdiri atas doktrin yuridis dan ilmu pengetahuan hukum.
- 2) Tujuan politik hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, putusan hakim.
- 3) Tujuan praktis untuk pembaharuan kerjasama internasional yang lebih baik.
- 4) Tujuan sebagai alat belajar, diskusi, perjalanan, membaca, dan menulis.¹⁰

⁹ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 1-2.

¹⁰ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 5-6.

b. Gugatan

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.¹¹ Di Indonesia, peraturan mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg dan Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg. Gugatan di Indonesia dibagi menjadi gugatan tertulis dan gugatan lisan. Menurut ketentuan pasal 118 HIR, gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktik disebut surat gugatan. Bagi mereka yang buta huruf dapat mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara itu.

Mahkamah Agung merupakan badan yudikatif yang memiliki tugas utama sebagai pengawas yang memantau proses berjalannya perundang-undangan dan penegakan hukum di Indonesia. Parlemen Eropa adalah badan (lembaga) pembuat hukum Uni Eropa. Lembaga ini dipilih langsung oleh pemilih (warga negara) Uni Eropa setiap 5 (lima) tahun sekali. Parlemen ini memiliki 3 (tiga) peran utama, yaitu: 1. Legislatif; 2. Pengawas; 3. Anggaran.”

¹¹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 1.

Dengan demikian, struktur penegak hukum di negara Indonesia dan di Eropa memiliki perbedaan, khususnya dalam kaitannya dengan badan/lembaga yang mengeluarkan peraturan mengenai gugatan sederhana di Indonesia dan *small claim court* di Uni Eropa.

c. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Di dalam hukum acara perdata di Indonesia dikenal beberapa asas, salah satunya adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Kata sederhana adalah acara peradilan dilaksanakan dengan jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan yang dilaksanakan dengan cepat tanpa adanya penundaan, karena pihak-pihak yang tidak menghadiri persidangan membuat persidangan menjadi lama. Biaya ringan yaitu biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat.¹²

Makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan, bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban beredar (*lopende ban*), tak ubahnya seperti mesin pembuat skrup. Di dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai

¹² <http://www.kuliah hukum.com/ringkasan-materi-hukum-acara-perdata/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 15.05 WIB.

pejabat yang mengabdikan diri bagi kepentingan penegakan hukum.¹³ Prosedur yang panjang dalam pemeriksaan perkara perdata tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak menang dan pihak kalah yang saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas peradilan yang diamanatkan oleh UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Terlalu banyaknya formalitas yang sulit dipahami memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum, dan menyebabkan ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Cepat, merujuk pada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Jalannya persidangan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Biaya ringan, dimaksudkan agar biaya dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya, biaya perkara yang tinggi dapat menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan gugatan hak ke pengadilan. Prosedur pemeriksaan perkara melalui pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, dirasakan tidak

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (No. 7 Tahun 1989), Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003, hlm. 72.

efektif dan efisien jika digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang memerlukan penyelesaian secara cepat dan prosedur yang lebih sederhana sehingga relatif biaya lebih murah serta hasilnya tidak ada kalah menang bagi para pihak (*win-win solution*), misalnya sengketa bisnis.

d. *Small Claim Court*

Small claim court telah lama berkembang, baik di negara-negara yang bersistem hukum *Common Law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law*. Bahkan tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga di negara-negara berkembang, baik di benua Amerika Latin, Afrika dan Asia. Pengadilan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *small claim court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.¹⁴

Adapun tujuan *small claim court* baik di negara Indonesia maupun di Eropa adalah untuk dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, biaya murah dan menghindari proses berperkara

¹⁴ Efa Laela Fakhriah, “*Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*”, Bandung: UNPAD, 2014, hlm. 1.

yang kompleks dan formal. Mekanisme beracara (prosedur) *small claim court* bervariasi dari satu negara ke negara yang lain.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber sekunder, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau data kepustakaan.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik. Penelitian deskriptif analitik yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan Perma Gugatan Sederhana dengan *EC Regulation Number 861 Year 2007 of the European Parliament and of The Council of 11 July 2007 Establishing a European Small Claims Procedure*.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13–14.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005, hlm. 32.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penerapan gugatan sederhana.¹⁷

4. Jenis Data

Penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitiann ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Di dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (yang digunakan di Indonesia) dan *EC Regulation Number 861 Year 2007 of the European Parliament and of The Council of 11 July 2007 Establishing a European Small Claims Procedure* (yang digunakan di Eropa).¹⁸

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm. 133-136.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku umum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana penelitian melangkah.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data Kualitatif

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu peraturan yang bersifat umum ke peraturan yang bersifat khusus.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 195-196.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 392.

Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis dengan metode perbandingan hukum untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penerapan gugatan sederhana atau *small claim court* menurut hukum Indonesia dan penerapan gugatan sederhana atau *small claim court* menurut hukum Eropa.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau tugas akhir dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: SISTEM HUKUM, PERADILAN, DAN PENGATURAN GUGATAN DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai pengaturan gugatan perdata secara umum di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, maupun Rbg.

BAB III: SISTEM HUKUM, PERADILAN, DAN PENGATURAN CLAIM DI EROPA

Pada bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai pengaturan gugatan di Eropa berdasarkan *Regulation* yang berlaku di Eropa.

²¹ *Ibid*, hlm. 392-393.

**BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM GUGATAN
SEDERHANA DI INDONESIA DAN *SMALL CLAIM COURT*
DI EROPA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan perbandingan gugatan sederhana di Indonesia berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan *Small Claim Court* di Eropa berdasarkan *EC Regulation Number 861 Year 2007 of the European Parliament and of The Council of 11 July 2007 Establishing a European Small Claims Procedure*, dengan melihat persamaan dan perbedaan dan menganalisis hal-hal yang menyebabkan terjadinya persamaan dan perbedaan tersebut untuk kemudian dikaji hal-hal apa saja yang dapat dievaluasi ke dalam sistem hukum Indonesia.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir ini, penulis akan memaparkan kesimpulan berdasarkan uraian-uraian pada bagian sebelumnya serta memaparkan saran yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis guna mewujudkan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat Indonesia.